



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMILAH H.S Alias MILA Binti (Alm) HASAN ALHADAD;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 maret 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Juanda RT. 30/28 Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi; M. Kukuh RT. 36 Kel. Paal Lima Kec. Kotabaru Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/232/XI/2023/Reskrim tanggal 5 November 2023;

Terdakwa Jamilah. Hs Binti (Alm) Hasan Alhadad ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Indra Setiawan, S.H.,M.H., Ineng Sulastry, S.H. dan Dian Oryza Rahmayati, S.H . Advokat/Pengacara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb, tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN. Jmb, tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan TERDAKWA JAMILAH H.S alias MILA binti almarhum HASAN ALHADAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum TERDAKWA JAMILAH H.S alias MILA binti almarhum HASAN ALHADAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pleddoi) secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa telah berlaku sopan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa tidak mempersulit persidangan dan berterus terang;
4. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan atau kelalaiannya dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berhati-hati dalam bertindak;
5. Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf kepada korban dimuka persidangan;

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan fakta hukum yang dikemukakan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan hukuman yang seringan ringannya;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan (Pleddoi) yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap padauntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa JAMILAH H.S alias MILA binti almarhum HASAN ALHADAD pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan – bulan pada Oktober tahun 2023 bertempat di RT. 28 Kelurahan Lingkar selatan Kota Jambi Perumahan Pal Merah Indah No. 16 RT. 28 Kelurahan ingkar selatan Kota J ambisetidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG yang terletak Perumahan Bumi Paal Merah Indah no. 16 RT. 28 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu dengan nomor polisi BH 1488 NY. Dengan tujuan adalah ingin meminjam uang dengan saudari menggunakan jaminan mobil tersebut. Kata terdakwa “ bu, terdakwa mo pinjam uang Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk biaya notaris terkait penjualan ruko terdakwa, nanti uangnya akan terdakwa kembalikan secepatnya paling lama 20 (dua puluh) menit ! “. tanya saudari Rahma Sari “ ini mobil siapa, surat-suratnya mana ? “ jawab terdakwa “ mobil ini punya terdakwa bu, untuk suratnya masih di samsat dalam proses balik nama ! “. namun pada saat tersebut saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG belum yakin dengan terdakwa sehingga ianya belum menyerahkan uangnya kepada terdakwa selanjutnya hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa disuruh datang lagi ke rumah saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG dengan tujuan yang sama yaitu meminjam uang. Namun saat tersebut saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG tidak memiliki uang, dan hanya memiliki barang berupa emas. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Rahma dani pergi ke kantor pegadaian di liverpool kel. Lingkar selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi. Di kantor pegadaian tersebut, saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG menggadaikan barang miliknya berupa 1 (satu) unit gelang emas seberat 10 (sepuluh) suku. Dan saat tersebut terdakwa meminta tambah pinjamannya menjadi Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dan pencairan uang dari pegadaian terdakwa minta untuk langsung ditransfer ke rekening terdakwa Bank mandiri norek. 1100006950197 atas nama Jamilah HS. terdakwa mengatakan kepada saudari rahma sari “ nanti terdakwa kembalikan uang ibu ! “. setelah dari pegadaian selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG langsung kembali ke rumah saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG dan dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi namun setelah uang tersebut diterima

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa ternyata,terdakwa yang menjanjikan hanya sebentar saja yaitu 20 (dua puluh) menit akan dikembalikan, ternyata tidak ditepatinya. Dan akhirnya mobil yang dijaminkan tersebut saksi kuasai namun ternyata mobil tersebut adalah mobil rental dan telah diambil oleh pemiliknya yaitu dari mobil rental Javana;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa JAMILAH H.S alias MILA binti almarhum HASAN ALHADAD pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan – bulan pada Oktober tahun 2023 bertempat di RT. 28 Kelurahan ingkar selatan Kota Jambi Perumahan Pal Merah Indah No. 16 RT. 28 Kelurahan ingkar selatan Kota setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG yang terletak Perumahan Bumi Paal Merah Indah no. 16 RT. 28 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu dengan nomor polisi BH 1488 NY. Dengan tujuan adalah ingin meminjam uang dengan saudari menggunakan jaminan mobil tersebut. Kata terdakwa “ bu, terdakwa mo pinjam uang Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk biaya notaris terkait penjualan ruko terdakwa, nanti uangnya akan terdakwa kembalikan secepatnya paling lama 20 (dua puluh) menit ! “. tanya saudari Rahma Sari “ ini mobil siapa, surat-suratnya mana ? “ jawab terdakwa “ mobil ini punya terdakwa bu, untuk suratnya masih di samsat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses balik nama ! “. namun pada saat tersebut saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG belum yakin dengan terdakwa sehingga ianya belum menyerahkan uangnya kepada terdakwa selanjutnya hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa disuruh datang lagi ke rumah saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG dengan tujuan yang sama yaitu meminjam uang. Namun saat tersebut saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG tidak memiliki uang, dan hanya memiliki barang berupa emas. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Rahma dani pergi ke kantor pegadaian di liverpool kel. Lingkar selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi. Di kantor pegadaian tersebut, saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG menggadaikan barang miliknya berupa 1 (satu) unit gelang emas seberat 10 (sepuluh) suku. Dan saat tersebut terdakwa meminta tambah pinjamannya menjadi Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dan pencairan uang dari pegadaian terdakwa minta untuk langsung ditransfer ke rekening terdakwa Bank mandiri norek. 1100006950197 atas nama Jamilah HS. terdakwa mengatakan kepada saudari rahma sari “ nanti terdakwa kembalikan uang ibu ! “. setelah dari pegadaian selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG langsung kembali ke rumah saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG dan dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi namun setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ternyata,terdakwa yang menjanjikan hanya sebentar saja yaitu 20 (dua puluh) menit akan dikembalikan, ternyata tidak ditepatinya. Dan akhirnya mobil yang dijaminkan tersebut saksi kuasai namun ternyata mobil tersebut adalah mobil rental dan telah diambil oleh pemiliknya yaitu dari mobil rental Javana;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahma Dani Alias Bintang Binti Alm Hasan Basri Bintang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan laporan yang saksi laporkan terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 wib di rumah saya terletak Perumahan Bumi Paal Merah Indah no. 16 RT. 28 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Oktober 2023 melalui perantara karyawan saksi bernama saudara Darmawan Sofian Manik dan kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan ingin meminjam uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang alasannya adalah untuk membayar biaya notaris guna penjualan ruko Terdakwa dengan menggunakan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 MY yang kata Terdakwa adalah mobil miliknya. Pada saat tersebut, saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak ada memiliki uang tunai, namun Terdakwa terus mendesak saksi dan merayu saksi serta menyakinkan saksi bahwa peminjaman uang tersebut hanya sebentar saja yaitu paling lama 20 (dua puluh) menit, yang nantinya uang saksi akan dikembalikan. Selanjutnya dikarenakan saksi tidak memiliki uang tunai, akhirnya saksi menggadaikan barang milik saksi berupa 1 (satu) untai gelang emas corak pilin seberat 10 (sepuluh) suku atau seberat 66,68 gram di pegadaian terletak di Liverpool Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi. Dan harga barang tersebut ditafisr di pegadaian dengan nilai adalah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), oleh Terdakwa yang pada saat tersebut juga ikut ke pegadaian langsung meminta kepada pegawai pegadaian agar mencairkan uang sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), yang pada saat tersebut saksi menyampaikan kepadanya kenapa pinjamnya Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa bu sebentar saja saksi minjamnya nanti saksi langsung kembalikan!" dan selanjutnya saksi pun menyetujuinya dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan uang dari pegadaian langsung dikirimkan ke rekening Terdakwa yaitu Bank Mandiri norek. 1100006950197 sebesar Rp. 32.872.500,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah). setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata, Terdakwa yang menjanjikan hanya sebentar saja yaitu 20 (dua menit) akan dikembalikan, ternyata tidak ditepatinya dan akhirnya mobil yang dijaminkan tersebut saksi kuasai namun ternyata mobil tersebut adalah mobil rental dan telah diambil oleh pemiliknya yaitu dari mobil rental Javana;

- Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara saksi menggadaikan barang milik saksi di pegadaian karena Terdakwa ada menyakinkan, dan menjanjikan saksi akan mengembalikan uang saksi selambatnya 20 (dua puluh) menit katanya untuk biaya pengurusan penjualan ruko miliknya di notaris, apabila sudah dibayarkan maka akan langsung dikembalikan kepada saya, selain itu Terdakwa juga menyakinkan dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 MY, yang katanya mobil tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi sempat menanyakan mengenai kepemilikan barang berupa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 MY yang katanya adalah barang miliknya, saat saksi tanyakan mengenai kepemilikannya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa STNK dan BPKB nya masih di Samsat dalam proses balik nama;

- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang Saksi sampai dengan sekarang ini, Terdakwa tidak menepati janjinya dan tidak mengembalikan uang saksi;

- Bahwa barang yang dijaminkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Honda warna abu-abu nomor polisi BH 1488 MY, saksi menguasai sejak tanggal 17 Oktober 2023 s/d tanggal 20 Oktober 2023, namun pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.10 WIB, mobil tersebut saksi titipkan dengan saudara Surasin (teman anak saksi). Namun pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB, saudara Surasin menyampaikan kepada saksi bahwa mobil tersebut adalah mobil rental dan telah diambil oleh pemiliknya yaitu rental Javana dengan menunjukkan bukti STNK dan BPKB aslinya, sehingga mobil langsung diserahkan oleh saudara Surasin kepada pemilik mobilnya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut dibuatkan tanda buktinya berupa 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 17-10-2023, yang diketahui oleh saudara Surasin dan saudara Darmawan Manik;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Darmawan Sopian Manik Anak dari Aston Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Rahma Dani;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah pelapor terletak Perumahan Bumi Paal Merah Indah No. 16 RT. 28 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi;

- Bahwa saksi mengenal dan bertemu dengan Terdakwa Jamila alias Mila baru 2 (dua) kali di rumah pelapor;

- Bahwa awalnya Jamila alias Mila datang pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah pelapor terletak Perumahan Bumi Paal Merah Indah No. 16 RT. 28 Kel. Lingkar Selatan Kec.Paal Merah Kota Jambi adalah ingin meminjam uang dengan pelapor sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan 1 (satu) unit mobil yang akan dijadikan anggunan atau jaminan atas pinjamannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah pelapor, pertama kalinya ia menemui Saksi dikarenakan tugas Saksi adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dijaminakan apabila barang jaminan tersebut ada rusak atau tidak. Kata Terdakwa Jamila alias Mila "bang.. saya mau pinjam uang, cuma Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), jaminannya mobil ini, saya pinjam cuma sebentar saja, paling lama 20 (dua puluh) menit, paling lama 1 (satu) jam", tanya Saksi "untuk apa", jawabnya "untuk biaya notaris untuk pencairan harta gono gini, bang!", tanya Saksi "ini mobil siapa, mana surat-suratnya", jawabnya "ini mobil aku, bang, surat-suratnya masih di Samsat lagi proses balik nama, bang!", dan barang yang menjadi akan dijaminakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 NY yang kata pelaku mobil tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah Terdakwa menyakinkan Saksi bahwa ia hanya butuh uang dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) menit saja, serta ada jaminan mobil. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada pelapor, bahwa Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). dan pelapor bersedia meminjamkan uangnya tersebut dengan Terdakwa Jamila alias Mila. Namun pada saat akan mencairkan uang ternyata ada kendala di atm BRI sehingga pelapor urung untuk menyerahkan uangnya tersebut. Dan dikarenakan tidak memiliki uang tunai, selanjutnya pelapor mengajak saksi dan Terdakwa Jamila alias Mila pergi ke kantor pegadaian yang terletak di Liverpool Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal merah Kota Jambi dengan tujuan adalah pelapor akan menggadaikan barang miliknya di kantor pegadaian tersebut dan uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan pelapor tidak memiliki uang tunai selanjutnya pelapor menggadaikan barang miliknya berupa 1 (satu) untai gelang emas namun beratnya tidak saksi tahu di kantor pegadaian Liverpool. dimana yang masuk ke dalam kantor adalah pelapor dan Terdakwa Jamila alias mila sedangkan saksi menunggu di dalam mobil saja. Pada saat keduanya masuk kedalam mobil, ternyata uang yang dipinjam oleh Terdakwa jamila alias mila bukan Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah). melainkan sebesar Rp33.000.000.00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang penyerahannya langsung ke rekening Terdakwa. Tanya saksi kepada pelapor "apa kasih Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), boru?" jawab Terdakwa Jamila alias Mila "tenang..tenang saja 20 (dua puluh) menit saya kembalikan uangnya". Sesampainya di rumah pelapor selanjutnya dibuatkan tanda bukti penyerahan uangnya berupa kwitansi tertanggal 17 Oktober 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang pelapor dalam jangka waktu 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa yang menggerakkan pelapor untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa Jamila alias mila adalah dikarenakan dijanjikan akan dikembalikan selambatnya 20 (dua puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam, dan menggunakan jaminan berupa mobil yang keterangannya adalah miliknya sendiri;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



- Bahwa mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa Jamila alias mila kepada pelapor dikuasai oleh pelapor dari tanggal 17 Oktober 2023 sampai tanggal 20 Oktober 2023, dan pada tanggal 20 Oktober 2023 mobil tersebut dititipkan oleh pelapor kepada Surasin, namun dari keterangan Surasin bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023, mobil telah ditarik oleh orang lain dengan alasan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental dari Javana yang dirental oleh Terdakwa Jamila alias mila, dan pemilik mobil ada menunjukkan bukti stnk dan BPKB mobil kepada Surasin sehingga mobil langsung diserahkan oleh Surasin kepada pemiliknya;
- Bahwa terkait dengan kejadian ini yang menjadi korbannya adalah saksi Rahma Dani, dan akibat kejadian tersebut korban alami kerugian sebesar Rp. 33.000.000.00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal dan bertemu dengan Terdakwa Jamila alias Mila baru 2 (dua) kali di rumah pelapor, dimana yang pertama kalinya Terdakwa menggadaikan sepeda motornya namun sudah dilunasinya, dan yang kedua kalinya Terdakwa datang pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil yang akan dijadikan anggunan atau jaminan atas pinjamannya;
- Bahwa mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada pelapor dikuasai oleh pelapor dari tanggal 17 Oktober 2023 sampai tanggal 20 Oktober 2023, dan pada tanggal 20 Oktober 2023 mobil tersebut dititipkan oleh pelapor kepada Surasin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**3. Saksi Alfa Bin Alm Ali Munar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh pelapor yakni Saksi Rahma Dani;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 NY dimana mobil tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 NY dapat dikuasai oleh Terdakwa Jamilah HS, dikarenakan Terdakwa Jamilah HS merental mobil tersebut di rental Javana, yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



kebetulan mobil Saksi terdaftar di Javana rental yang kantornya berada di Perum. Javana Garden Jalan Lingkar Barat II Lrg. Harapan RT. 01 No. 03 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa Jamilah HS merental 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 NY pada Javana rental yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib di kantor Javana rental, dimana untuk harga sewa rentalnya adalah @ Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perharinya. Dan Terdakwa Jamilah HS baru membayar uang mukanya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang berdasarkan keterangan Terdakwa Jamilah HS mobil akan digunakan 1 (satu) hari saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil tersebut belum dapat dikembalikan ke Javana rental;

- Bahwa mobil tersebut tidak dikuasai oleh Terdakwa Jamilah HS, setelah 1 (satu) hari mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa Jamilah HS dan Terdakwa Jamilah HS tidak ada mengkonfirmasi kepada Saksi, sehingga Saksi mengecek keberadaan mobil tersebut melalui GPS yang posisi mobil berada di daerah paal merah Kota Jambi, sehingga Saksi langsung menuju ke daerah Paal Merah Kota Jambi sesuai dengan posisi mobil. Yang ternyata mobil sudah berpindah tangan kepada orang lain dan mobil tidak ditemukan di daerah Paal Merah Kota Jambi. Selanjutnya kami melakukan pengecekan posisi mobil tersebut kembali, dan mobil berhasil diamankan di sebuah rumah, dengan saksi menunjukkan bukti kepemilikan mobil tersebut dan mobil langsung diserahkan kepada saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa mobil saksi dapat ditemukan pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah daerah Paal Merah Kota Jambi namun bukan di tempat yang pertama lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 NY menjadi jaminan pinjaman dari Terdakwa Jamilah HS kepada pelapor Rahma Dani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Surasin Bin Alm Bancer, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP benar adanya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah diminta oleh pelapor Rahma untuk menitipkan 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 NY mobil kepada Saksi;
- Bahwa saksi dapat mengetahui terkait barang berupa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 NY yaitu pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah pelapor Rahma terletak Perumahan Bumi Paal Merah Indah No. 16 RT. 28 Kel. Lingkar Selatan Kel. Paal Merah Kata Jambi, dimana Saksi disuruh oleh pelapor Rahma untuk meminta tolong kepada saksi untuk menitipkan mobil tersebut di rumah saksi, dikarenakan rumahnya tidak muat atau penuh atau tidak ada tempat parkir. Selanjutnya mobil tersebut, saksi bawa ke rumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 wib di rumah pelapor yang terletak Perumahan Bumi, Pall Merah Indah No. 16 RT. 28 Kel. Lingkar Selatan Kel. Paal Merah Kota Jambi datang Terdakwa Jamila Als Mila menemui pelapor dengan maksud untuk meminjam uang dengan menggunakan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor Polisi BH 1488 NY, setelah uang tersebut diserahkan ternyata uang pelapor tidak dikembalikannya;
- Bahwa mobil tersebut tidak saksi kuasai sekarang ini, pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di rumah Saksi terletak Perumahan Bumi Paal Merah Indah no. 16 RT. 28 Kel. Lingkar Selatan Kel. Paal Merah Kata Jambi. Mobil tersebut ditarik oleh beberapa orang yang mengaku dari rental javana sebagai pemilik mobilnya dengan menunjukkan surat kelengkapan mobilnya seperti stnk dan bpkb. Sehingga mobil langsung Saksi serahkan kepada mereka;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, dimana pelapor Rahma Sari menggadaikan barang miliknya di pegadaian Liverpool Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, selanjutnya setelah uang dikirimkan ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat bukti penyerahan uang berupa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



kwitansi yang ditandatangani rumah pelapor Rahma Sari terletak Perumahan Bumi Paal Merah Indah No. 16 RT. 28 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan pelapor Rahma Dani namun tidak ada memiliki hubungan keluarga, dimana Terdakwa mengenal dengan pelapor Rahma dani melalui perantara teman Terdakwa yaitu Manik dan pada saat tersebut, Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor Terdakwa dengan pelapor Rahma Dani namun sudah Terdakwa tebus atau lunasi;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan uang dari pelapor rahma sari, dimana uang tersebut diperolehnya dengan cara pelapor Rahma sari menggadaikan barang miliknya berupa 1 (satu) untai gelang emas dengan berat 10 (sepuluh) suku di pegadaian, dan uang pencairan dari pegadaian tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening Terdakwa, dan dalam peminjaman tersebut Terdakwa juga ada menjaminkan barang sebagai jaminannya;

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah pelapor yang terletak Perumahan Bumi Paal Merah Indah No. 16 RT. 28 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu dengan nomor polisi BH 1488 NY. Dengan tujuan adalah ingin meminiam uang dengan pelapor Rahma Dani menggunakan jaminan mobil tersebut. Kata Terdakwa "bu, Terdakwa mo pinjam uang Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk biaya notaris terkait penjualan ruko Terdakwa, nanti uangnya akan Terdakwa kembalikan secepatnya paling lama 20 (dua puluh) menit!" tanya pelapor Rahma Sari "ini mobil siapa, surat-suratnya mana ? " jawab Terdakwa " mobil ini punya Terdakwa bu, untuk suratnya masih di samsat dalam proses balik nama ! ". namun pada saat tersebut saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG belum yakin dengan Terdakwa sehingga ianya belum menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Selanjutnya hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mencoba menghubungi Manik dan menyakinkan kepadanya dikembalikan dan Terdakwa disuruh datang lagi ke rumah pelapor Rahma Sari bahwa peminjaman tersebut hanya sebentar saja dan langsung akan dikembalikan. Namun saat tersebut saksi Rahma Sari tidak memiliki uang, dan hanya memiliki barang berupa emas. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rahma Dani pergi ke kantor pegadaian di liverpool kel. Lingkar

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi. Di kantor pegadaian tersebut, Selanjutnya Terdakwa diajak olehnya menuju ke kantor pegadaian di liverpool lalu pelapor Rahma Sari menggadaikan barang miliknya berupa 1 (satu) unit gelang emas seberat 10 (sepuluh) suku dan saat tersebut Terdakwa meminta tambah pinjamannya menjadi Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dan pencairan uang dari pegadaian Terdakwa minta untuk langsung ditransfer ke rekening Terdakwa Bank mandiri norek. 1100006950197 atas nama Jamilah HS. Terdakwa mengatakan kepada pelapor rahma sari" nanti Terdakwa kembalikan uang ibu". setelah dari pegadaian selanjutnya Terdakwa dan pelapor Rahma Dani langsung kembali ke rumah pelapor Rahma Dani dan dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi dan Terdakwa sampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 NY adalah mobil rental yang Terdakwa rental pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 dengan rental mobil Javana sebagai pemiliknya adalah Alfa, dengan harga sewa rentalnya adalah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut selambatnya 20 (dua puluh) menit, apakah dalam hal ini Terdakwa telah mengembalikan uang milik pelapor;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari pelapor Rahma Sari pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.13.56 WIB langsung Terdakwa transfer ke rekening BRI norek. 443201042996537 atas nama Sariah sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.25.47 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening BRI norek. 443201042996537 atas nama Sariah dan adapun sebabnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI atas nama Sariah adalah Terdakwa ada memiliki kenalan. seorang laki-laki melalui facebook, yang Terdakwa kenal sekira 2 (dua) minggu dengan mengaku bernama Bayu dan bekerja di Sorong Papua, dan ianya menghubungi Terdakwa akan datang ke Jambi untuk melamar Terdakwa, dan saat ini ianya sedang membutuhkan uang dan Terdakwa diminta untuk segera mengirimkan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening BRI norek. 443201042996537 atas nama Sariah, yang ternyata Bayu meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa langsung menemui pelapor dan meminjam uang tersebut. Setelah uang dikirimkan ke rekening Terdakwa selanjutnya uang tersebut langsung Terdakwa kirim transfer ke rekening BRI norek. 443201042996537 atas nama Sariah sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu dengan nomor polisi BH 1488 NY setahu Terdakwa sudah ditarik oleh pemiliknya;
- Bahwa terkait kejadian ini yang menjadi korban adalah pelapor Rahma sari dan kerugian sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya saksi Rahma Dani mengenal Terdakwa sekira bulan Oktober 2023 melalui perantara karyawan saksi Rahma Dani bernama saudara Darmawan Sofian Manik dan kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan ingin meminjam uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang alasannya adalah untuk membayar biaya notaris guna penjualan ruko Terdakwa dengan menggunakan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 MY yang kata Terdakwa adalah mobil miliknya. Pada saat tersebut, saksi Rahma Dani menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak ada memiliki uang tunai, namun Terdakwa terus mendesak saksi dan merayu saksi Rahma Dani serta menyakinkan saksi bahwa peminjaman uang tersebut hanya sebentar saja yaitu paling lama 20 (dua puluh) menit, yang nantinya uang saksi Rahma Dani akan dikembalikan. Selanjutnya dikarenakan saksi tidak memiliki uang tunai, akhirnya saksi menggadaikan barang milik saksi berupa 1 (satu) untai gelang emas corak pilin seberat 10 (sepuluh) suku atau seberat 66,68 gram di pegadaian terletak di Liverpool Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi. Dan harga barang tersebut ditafis di pegadaian dengan nilai adalah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), oleh Terdakwa yang pada saat tersebut juga ikut ke pegadaian langsung meminta kepada pegawai pegadaian agar mencairkan uang sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), yang pada saat tersebut saksi menyampaikan kepadanya kenapa pinjamnya Rp.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa bu sebentar saja saksi minjamnya nanti saksi Rahma Dani langsung kembalikan!" dan selanjutnya saksi pun menyetujuinya dan pencairan uang dari pegadaian langsung dikirimkan ke rekening Terdakwa yaitu Bank Mandiri norek. 1100006950197 sebesar Rp. 32.872.500,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah). setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata, Terdakwa yang menjanjikan hanya sebentar saja yaitu 20 (dua menit) akan dikembalikan, ternyata tidak ditepatinya dan akhirnya mobil yang dijaminkan tersebut saksi Rahma Dani kuasai namun ternyata mobil tersebut adalah mobil rental dan telah diambil oleh pemiliknya yaitu dari mobil rental Javana;

- Bahwa saksi Rahma Dani mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara saksi menggadaikan barang milik saksi Rahma Dani di pegadaian karena Terdakwa ada menyakinkan, dan menjanjikan saksi akan mengembalikan uang saksi Rahma Dani selambatnya 20 (dua puluh) menit katanya untuk biaya pengurusan penjualan ruko miliknya di notaris, apabila sudah dibayarkan maka akan langsung dikembalikan kepada saksi Rahma Dani, selain itu Terdakwa juga menyakinkan dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 MY, yang katanya mobil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan bahwa benar Terdakwa ada menggunakan uang dari pelapor Rahma Dani, dimana uang tersebut diperolehnya dengan cara pelapor Rahma Dani menggadaikan barang miliknya berupa 1 (satu) untai gelang emas dengan berat 10 (sepuluh) suku di pegadaian, dan uang pencairan dari pegadaian tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening Terdakwa, dan dalam peminjaman tersebut Terdakwa juga ada menjaminkan barang sebagai jaminannya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah pelapor yang terletak Perumahan Bumi Paal Merah Indah No. 16 RT. 28 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu dengan nomor polisi BH 1488 NY. Dengan tujuan adalah ingin meminjam uang dengan pelapor Rahma Dani menggunakan jaminan mobil tersebut. Kata Terdakwa "bu, Terdakwa mo pinjam uang Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk biaya notaris terkait penjualan ruko Terdakwa, nanti uangnya akan Terdakwa kembalikan secepatnya paling lama 20 (dua puluh) menit!" tanya pelapor Rahma Dani "ini mobil siapa, surat-suratnya mana ?" jawab Terdakwa "

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ini punya Terdakwa bu, untuk suratnya masih di samsat dalam proses balik nama ! “. namun pada saat tersebut saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG belum yakin dengan Terdakwa sehingga ianya belum menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Selanjutnya hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mencoba menghubungi Manik dan menyakinkan kepadanya dikembalikan dan Terdakwa disuruh datang lagi ke rumah pelapor Rahma Dani bahwa peminjaman tersebut hanya sebentar saja dan langsung akan dikembalikan. Namun saat tersebut saksi Rahma Dani tidak memiliki uang, dan hanya memiliki barang berupa emas. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rahma Dani pergi ke kantor pegadaian di liverpool kel. Lingkar selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi. Di kantor pegadaian tersebut, Selanjutnya Terdakwa diajak olehnya menuju ke kantor pegadaian di liverpool lalu pelapor Rahma Dani menggadaikan barang miliknya berupa 1 (satu) unit gelang emas seberat 10 (sepuluh) suku dan saat tersebut Terdakwa meminta tambah pinjamannya menjadi Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dan pencairan uang dari pegadaian Terdakwa minta untuk langsung ditransfer kerekening Terdakwa Bank mandiri norek. 1100006950197 atas nama Jamilah HS. Terdakwa mengatakan kepada pelapor Rahma Dani " nanti Terdakwa kembalikan uang ibu". setelah dari pegadaian selanjutnya Terdakwa dan pelapor Rahma Dani langsung kembali ke rumah pelapor Rahma Dani dan dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi;

- Bahwa Terdakwa sampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 NY adalah mobil rental yang Terdakwa rental pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 dengan rental mobil Javana sebagai pemiliknya adalah Alfa, dengan harga sewa rentalnya adalah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan mengenai kepemilikan barang berupa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 MY yang katanya adalah barang miliknya, saat saksi tanyakan mengenai kepemilikannya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa STNK dan BPKB nya masih di Samsat dalam proses balik nama;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari pelapor Rahma Dani pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.13.56 WIB langsung Terdakwa transfer ke rekening BRI norek. 443201042996537 atas nama Sariah sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.25.47 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan uang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening BRI norek. 443201042996537 atas nama Sariah;

- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI atas nama Sariah adalah Terdakwa ada memiliki kenalan. seorang laki-laki melalui facebook, yang Terdakwa kenal sekira 2 (dua) minggu dengan mengaku bernama Bayu dan bekerja di Sorong Papua, dan ianya menghubungi Terdakwa akan datang ke Jambi untuk melamar Terdakwa, dan saat ini ianya sedang membutuhkan uang dan Terdakwa diminta untuk segera mengirimkan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening BRI norek. 443201042996537 atas nama Sariah, yang ternyata Bayu meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa langsung menemui pelapor dan meminjam uang tersebut. Setelah uang dikirimkan ke rekening Terdakwa selanjutnya uang tersebut langsung Terdakwa kirim transfer ke rekening BRI norek. 443201042996537 atas nama Sariah sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu dengan nomor polisi BH 1488 NY setahu Terdakwa sudah ditarik oleh pemiliknya;
- Bahwa terkait kejadian ini yang menjadi korban adalah pelapor Rahma sari dan kerugian sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: Melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka majelis Hakim memilih langsung sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,*

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM- 02 / JBI / 12 / 2023 yaitu Terdakwa Jamilah H.S Alias Mila Binti (Alm) Hasan Alhadad;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu para Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barang siapa*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan sengaja*” dalam unsur ini adalah adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki secara

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja* dihubungkan dengan unsur melawan hukum, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain dan mengaku sebagai milik sendiri adalah penguasaan sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda berada padanya;

Menimbang, bahwa dengan maksud *untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan;

Menimbang, bahwa unsur *memakai nama palsu atau keadaan palsu* maksudnya seolah-olah benar adanya mesti senyatanya “tidak ada” atau “tidak benar”;

Menimbang, bahwa *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, sedangkan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya* disini maksudnya adalah “menggerakkan” tergeraknya hati sikorban dan mau melakuakn suatu perbuatan, sedangkan adanya suatu “penyerahan” adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan;

Menimbang, bahwa pengertian dari *penipuan* adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdapat makna alternatif yang ditandai dengan frasa “atau” yang dapat didefinisikan bahwa untuk terpenuhinya unsur kedua ini tidaklah harus semua uraian sub unsur dinyatakan terpenuhi melainkan apabila salah satu sub unsur dari uraian unsur kedua ini terpenuhi maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi rahma Dani mengenal Terdakwa sekira bulan Oktober 2023 melalui perantara karyawan saksi rahma Dani bernama saudara Darmawan Sofian Manik dan kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan ingin meminjam uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang alasannya adalah untuk membayar biaya notaris guna penjualan ruko Terdakwa dengan menggunakan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 MY yang kata Terdakwa adalah mobil miliknya. Pada saat tersebut, saksi rahma Dani menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak ada memiliki uang tunai, namun Terdakwa terus mendesak saksi dan merayu saksi rahma Dani serta menyakinkan saksi bahwa peminjaman uang tersebut hanya sebentar saja yaitu paling lama 20 (dua puluh) menit, yang nantinya uang saksi rahma Dani akan dikembalikan. Selanjutnya dikarenakan saksi tidak memiliki uang tunai, akhirnya saksi menggadaikan barang milik saksi berupa 1 (satu) untai gelang emas corak pilin seberat 10 (sepuluh) suku atau seberat 66,68 gram di pegadaian terletak di Liverpool Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi. Dan harga barang tersebut ditafis di pegadaian dengan nilai adalah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), oleh Terdakwa yang pada saat tersebut juga ikut ke pegadaian langsung meminta kepada pegawai pegadaian agar mencairkan uang sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), yang pada saat tersebut saksi menyampaikan kepadanya kenapa pinjamnya Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa bu sebentar saja saksi minjamnya nanti saksi Rahma Dani langsung kembalikan!" dan selanjutnya saksi pun menyetujuinya dan pencairan uang dari pegadaian langsung dikirimkan ke rekening Terdakwa yaitu Bank Mandiri norek. 1100006950197 sebesar Rp. 32.872.500,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah). setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa ternyata, Terdakwa yang menjanjikan hanya sebentar saja yaitu 20 (dua menit) akan dikembalikan, ternyata tidak ditepatinya dan akhirnya mobil yang dijaminan tersebut saksi Rahma Dani kuasai namun ternyata mobil tersebut adalah mobil rental dan telah diambil oleh pemiliknya yaitu dari mobil rental Javana;

Menimbang, bahwa saksi Rahma Dani mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara saksi menggadaikan barang milik saksi Rahma Dani di pegadaian karena Terdakwa ada menyakinkan, dan menjanjikan saksi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan uang saksi Rahma Dani selambatnya 20 (dua puluh) menit katanya untuk biaya pengurusan penjualan ruko miliknya di notaris, apabila sudah dibayarkan maka akan langsung dikembalikan kepada saksi rahma Dani, selain itu Terdakwa juga menyakinkan dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 MY, yang katanya mobil tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dapat Terdakwa sampaikan bahwa benar Terdakwa ada menggunakan uang dari pelapor rahma sari, dimana uang tersebut diperolehnya dengan cara pelapor Rahma sari menggadaikan barang miliknya berupa 1 (satu) untai gelang emas dengan berat 10 (sepuluh) suku di pegadaian, dan uang pencairan dari pegadaian tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening Terdakwa, dan dalam peminjaman tersebut Terdakwa juga ada menjaminkan barang sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah pelapor yang terletak Perumahan Bumi Paal Merah Indah No. 16 RT. 28 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu dengan nomor polisi BH 1488 NY. Dengan tujuan adalah ingin meminiam uang dengan pelapor Rahma Sari menggunakan jaminan mobil tersebut. Kata Terdakwa "bu, Terdakwa mo pinjam uang Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk biaya notaris terkait penjualan ruko Terdakwa, nanti uangnya akan Terdakwa kembalikan secepatnya paling lama 20 (dua puluh) menit!" tanya pelapor Rahma Sari "ini mobil siapa, surat-suratnya mana ? " jawab Terdakwa " mobil ini punya Terdakwa bu, untuk suratnya masih di samsat dalam proses balik nama ! ". namun pada saat tersebut saksi RAHMA DANI alias BINTANG binti almarhum HASAN BASRI BINTANG belum yakin dengan Terdakwa sehingga janya belum menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Selanjutnya hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mencoba menghubungi Manik dan menyakinkan kepadanya dikembalikan dan Terdakwa disuruh datang lagi ke rumah pelapor Rahma Sari bahwa peminjaman tersebut hanya sebentar saja dan langsung akan dikembalikan. Namun saat tersebut saksi Rahma Sari tidak memiliki uang, dan hanya memiliki barang berupa emas. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rahma Dani pergi ke kantor pegadaian di liverpool kel. Lingkar selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi. Di kantor pegadaian tersebut, Selanjutnya Terdakwa diajak olehnya menuju ke kantor pegadaian di liverpool lalu pelapor Rahma Sari menggadaikan barang miliknya berupa 1 (satu) unit gelang emas seberat 10 (sepuluh) suku dan saat tersebut Terdakwa meminta

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah pinjamannya menjadi Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dan pencairan uang dari pegadaian Terdakwa minta untuk langsung ditransfer ke rekening Terdakwa Bank mandiri norek. 1100006950197 atas nama Jamilah HS. Terdakwa mengatakan kepada pelapor Rahma Dani" nanti Terdakwa kembalikan uang ibu". setelah dari pegadaian selanjutnya Terdakwa dan pelapor rahma sari langsung kembali ke rumah pelapor Rahma Dari dan dibuatkan bukti penyerahan uang berupa kwitansi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 NY adalah mobil rental yang Terdakwa rental pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 dengan rental mobil Javana sebagai pemiliknya adalah Alfa, dengan harga sewa rentalnya adalah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa saksi sempat menanyakan mengenai kepemilikan barang berupa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu nomor polisi BH 1488 MY yang katanya adalah barang miliknya, saat saksi tanyakan mengenai kepemilikannya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa STNK dan BPKB nya masih di Samsat dalam proses balik nama;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari pelapor Rahma Sari pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.13.56 WIB langsung Terdakwa transfer ke rekening BRI norek. 443201042996537 atas nama Sariah sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.25.47 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening BRI norek. 443201042996537 atas nama Sariah;

Menimbang, bahwa adapun sebabnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI atas nama Sariah adalah Terdakwa ada memiliki kenalan. seorang laki-laki melalui facebook, yang Terdakwa kenal sekira 2 (dua) minggu dengan mengaku bernama Bayu dan bekerja di Sorong Papua, dan ianya menghubungi Terdakwa akan datang ke Jambi untuk melamar Terdakwa, dan saat ini ianya sedang membutuhkan uang dan Terdakwa diminta untuk segera mengirimkan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ke rekening BRI norek. 443201042996537 atas nama Sariah, yang ternyata Bayu meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa langsung menemui pelapor dan meminjam uang tersebut. Setelah uang dikirimkan ke rekening Terdakwa selanjutnya uang tersebut langsung Terdakwa kirim transfer ke

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI norek. 443201042996537 atas nama Sariah sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil honda HRV warna abu-abu dengan nomor polisi BH 1488 NY setahu Terdakwa sudah ditarik oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa terkait kejadian ini yang menjadi korban adalah pelapor Rahma sari dan kerugian sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan dalam dakwaan pertama oleh Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Rahma Dani Als Bintang Binti Hasan Basri Bintang mengalami kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan dengan Penuntut Umum mengenai pasal yang telah terbukti dipersidangan, yang mana Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa tersebut dalam pasal dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sehingga sudah sepatasnya Terdakwa untuk dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2023, terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Positivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic* ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamilah H.S Alias Mila Binti (Alm) Hasan Alhadad tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami M. Syafrizal fakhmi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Hariyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUWARJO, S.H.**

**M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H.M.H.**

**TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SIGIT MUTAF AKUN, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)